



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Nagari, yang selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
6. Alokasi Dana Nagari Dasar, yang selanjutnya disingkat dengan ADND adalah alokasi minimal ADN yang akan diterima oleh setiap Nagari, dengan cara membagi besaran tertentu dari pagu ADN dengan jumlah Nagari di Kabupaten Sijunjung.
7. Alokasi Dana Nagari Formula, yang selanjutnya disingkat dengan ADNf adalah alokasi dengan menggunakan variabel tertentu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, yang selanjutnya disingkat DPMN adalah Dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

BAB II
BESARAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 2

- (1) ADN Tahun Anggaran 2021 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Besaran ADN Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 53.162.053.000 (Limapuluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta limapuluh tiga ribu rupiah).
- (3) Penetapan Besaran ADN untuk setiap nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 3

- (1) Besaran pagu ADN tahun anggaran 2021 untuk setiap nagari dihitung dengan merata dan berkeadilan yang merupakan penjumlahan dari :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari;
 - b. ADND; dan
 - c. ADNf.
- (2) Kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun 2021.
- (3) ADND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADN setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari.
- (4) ADNf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADN setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap wali nagari dan perangkat nagari.
- (5) ADNf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan variable sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk nagari;
 - b. jumlah penduduk miskin;
 - c. luas wilayah;
 - d. indeks kesulitan geografis;
 - e. persentase realisasi Pajak Bumi Bangunan; dan
 - f. jumlah jorong.
- (6) Bobot untuk masing-masing Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah;
 - d. 5% (lima per seratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis;
 - e. 5% (lima per seratus) untuk Realisasi Pajak Bumi Bangunan; dan
 - f. 15% (lima belas per seratus) untuk jumlah jorong.

Pasal 4

- (1) Sumber data jumlah penduduk nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Sumber data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b berasal dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Sumber data luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c, huruf d dan huruf f berasal dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Sumber data realisasi Pajak Bumi Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e berasal dari Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan data terakhir tahun 2020.

BAB IV PENYALURAN ADN

Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

Pasal 5

Penyaluran ADN kepada Nagari dilakukan apabila :

- a. nagari sudah menetapkan dan menyampaikan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 kepada DPMN melalui Camat dilengkapi dengan hasil evaluasi APB Nagari; dan
- b. laporan keuangan bulanan yang sudah direkonsiliasi.

Pasal 6

Bagian Kedua Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

- (1) Penyaluran ADN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan permohonan penyaluran ADN kepada Camat dengan dilampiri:
 - a. APB Nagari Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Bulanan.
- (3) Permohonan Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi dan diterbitkan rekomendasi penyaluran oleh Camat.
- (4) Camat mengajukan Permohonan penyaluran ADN kepada Bupati melalui Kepala DPMN dengan melampirkan:
 - a. APB Nagari Tahun Anggaran 2021;
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Bulanan; dan
 - c. Rekomendasi Penyaluran.
- (5) DPMN menerbitkan rekomendasi penyaluran untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan Permohonan penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021 ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR.....66

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



MISWITA, MR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

PAGU ALOKASI DANA NAGARI SE-KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Nagari	Penduduk			Penduduk Miskin			Luas Wilayah (Km ²)	Indeks Resultan Geografis				PBB				JORONG				Kebutuhan Sllip Perangkat Desa PP 11	ADR-Dasar	Pagu ADR per- Nagari				
			Jumlah	Proporsi	Bobot	Jumlah	Proporsi	Bobot		Indeks Resultan Indeks a dan Geografis	Proporsi Indeks a dan Geografis	Bobot	Persentase Realisasi s.d Oktober 2020	Proporsi	Bobot	Jumlah	Proporsi	Bobot	Total Bobot	ADRF								
1	TANJUNGP. GADANG	TIMBULUN	2816	0,0117455	0,902335	1242	0,0141985	0,005668	23,11	0,00111	35,73	0,01855	0,00093	100,00	0,0201	0,00101	4	0,013	0,00197	0,01304	168.275.000	314.200.000	312.151.481	796.626.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	796.626.000
2	TANJUNGP. GADANG	TANJUNGP. GADANG 1	7828	0,0326504	0,90653	3133	0,0358164	0,01433	37,67	0,00180	19,27	0,01000	0,00050	100,00	0,0201	0,00101	9	0,030	0,00444	0,02861	369.103.000	435.200.000	312.151.481	1.120.454.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	1.120.454.000
3	TANJUNGP. GADANG	TARANTAK BARU	1475	0,0061522	0,90123	697	0,0079681	0,00319	16,48	0,0005	29,74	0,01433	0,00077	100,00	0,0201	0,00101	3	0,010	0,00148	0,00846	109.211.000	291.600.000	312.151.481	951.329.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	951.329.000
4	TANJUNGP. GADANG	PULASAN	3838	0,0160082	0,90320	1670	0,0199914	0,00764	64,04	0,0000	39,82	0,02666	0,00103	82,69	0,0201	0,00101	7	0,023	0,00345	0,01931	249.178.000	396.000.000	312.151.481	866.206.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	866.206.000
5	TANJUNGP. GADANG	LANGKE	2196	0,0091595	0,90183	1735	0,0198345	0,00793	100,84	0,0000	39,82	0,02666	0,00103	82,69	0,0201	0,00101	4	0,013	0,00197	0,01844	237.855.000	314.200.000	312.151.481	796.811.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	796.811.000
6	TANJUNGP. GADANG	SIBAKUR	2003	0,0083545	0,90167	1233	0,0140936	0,00564	86,72	0,0000	39,82	0,02666	0,00103	82,69	0,0201	0,00101	3	0,010	0,00148	0,01496	193.060.000	291.600.000	312.151.481	1.011.840.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	1.011.840.000
7	TANJUNGP. GADANG	TANJUNGP. LOLO	4915	0,0205004	0,90410	2733	0,0312436	0,01350	110,08	0,0000	39,82	0,02666	0,00103	82,69	0,0201	0,00101	6	0,020	0,00296	0,02591	334.389.000	365.400.000	312.151.481	684.985.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	684.985.000
8	TANJUNGP. GADANG	TANJUNGP. BARU UTARA	1557	0,0064942	0,90130	724	0,0082707	0,00331	12,26	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	2	0,007	0,00099	0,00820	105.833.400	265.400.000	312.151.481	705.633.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	705.633.000
9	TANJUNGP. GADANG	SIWABU	13847	0,0546048	0,90292	640	0,0073165	0,00293	8,59	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	3	0,010	0,00148	0,00790	101.882.000	291.600.000	312.151.481	714.989.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	714.989.000
10	TANJUNGP. GADANG	KANDANG BARU	13847	0,0546048	0,90292	640	0,0073165	0,00293	8,59	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	3	0,010	0,00148	0,00790	101.882.000	291.600.000	312.151.481	714.989.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	714.989.000
11	TANJUNGP. GADANG	SILOROK	1451	0,0060521	0,90121	897	0,0102773	0,00411	24,79	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	10	0,033	0,00493	0,03126	403.372.000	465.800.000	312.151.481	1.179.323.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	1.179.323.000
12	TANJUNGP. GADANG	PEMATANG PAJANG	7299	0,0304440	0,90609	3373	0,0385600	0,01542	20,16	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	3	0,010	0,00148	0,01006	129.736.000	291.600.000	312.151.481	708.887.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	708.887.000
13	TANJUNGP. GADANG	SOLAK AMBAH	3322	0,0138560	0,90277	1808	0,0206600	0,00827	59,20	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	5	0,016	0,00247	0,01839	237.254.000	346.800.000	312.151.481	839.255.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	839.255.000
14	TANJUNGP. GADANG	PARU	3207	0,0090552	0,90181	1463	0,0167250	0,00669	129,57	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	5	0,016	0,00247	0,01839	237.254.000	346.800.000	312.151.481	839.255.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	839.255.000
15	TANJUNGP. GADANG	DURIAN GADANG	3207	0,0133763	0,90268	1050	0,0120936	0,00480	310,83	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	5	0,016	0,00247	0,01839	237.254.000	346.800.000	312.151.481	839.255.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	839.255.000
16	TANJUNGP. GADANG	AIE ANGKE	3757	0,0136704	0,90313	1812	0,0207147	0,00829	67,32	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	7	0,023	0,00345	0,02689	255.067.000	396.000.000	312.151.481	957.218.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	957.218.000
17	TANJUNGP. GADANG	SILUNJUNG	11088	0,0462478	0,90925	2205	0,0252075	0,01008	73,73	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	10	0,033	0,00493	0,03126	375.846.000	465.800.000	312.151.481	1.131.797.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	1.131.797.000
18	TANJUNGP. GADANG	PALANGKI	4064	0,0169508	0,90339	808	0,0092370	0,00369	13,04	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	5	0,016	0,00247	0,01839	237.254.000	346.800.000	312.151.481	839.255.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	839.255.000
19	IV BAGAII	KOTO BARU	3683	0,0139310	0,90277	664	0,0075908	0,00310	15,36	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	5	0,016	0,00247	0,01839	237.254.000	346.800.000	312.151.481	839.255.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	839.255.000
20	IV BAGAII	MUARO BODI	3159	0,0131761	0,90307	677	0,0073994	0,00310	15,36	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	5	0,016	0,00247	0,01839	237.254.000	346.800.000	312.151.481	839.255.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	839.255.000
21	IV BAGAII	MUNDAM SAKTI	1906	0,0079499	0,90139	459	0,0054473	0,00210	9,72	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	3	0,010	0,00148	0,01060	134.274.000	291.600.000	312.151.481	721.149.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	721.149.000
22	IV BAGAII	KOTO TUO	1906	0,0079499	0,90139	459	0,0054473	0,00210	9,72	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	3	0,010	0,00148	0,01060	134.274.000	291.600.000	312.151.481	721.149.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	721.149.000
23	IV BAGAII	SUNGAI LARSEK	1906	0,0079499	0,90139	459	0,0054473	0,00210	9,72	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	3	0,010	0,00148	0,01060	134.274.000	291.600.000	312.151.481	721.149.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	721.149.000
24	KAMANG BARU	KAMANG BARU	5756	0,0250081	0,90480	1684	0,0192514	0,00770	29,71	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	3	0,010	0,00148	0,01060	134.267.000	291.600.000	312.151.481	936.518.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	936.518.000
25	KAMANG BARU	KAMANG BARU	5756	0,0250081	0,90480	1684	0,0192514	0,00770	29,71	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	3	0,010	0,00148	0,01060	134.267.000	291.600.000	312.151.481	936.518.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	936.518.000
26	KAMANG BARU	ADIA AMO	5724	0,0238747	0,90477	2149	0,0245673	0,00983	58,32	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	3	0,010	0,00148	0,01060	134.272.800	291.600.000	312.151.481	986.824.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	986.824.000
27	KAMANG BARU	ADIA AMO	5724	0,0238747	0,90477	2149	0,0245673	0,00983	58,32	0,0000	39,82	0,02666	0,00101	100,00	0,0201	0,00101	3	0,010	0,00148	0,01060	134.272.800	291.600.000	312.151.481	986.824.000	312.151.481	312.151.481	312.151.481	986.824.000
28	KAMANG BARU	SUNGAI BATUANG	3230	0,0096567	0,90194	1532	0,0175138	0,00701	78,72	0,0000	<																	

No.	Kecamatan	Nama Negeri	Penduduk			Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Kestabilan Geografis			PBB			JDRONG			Total Bobot	Kebutuhan Sllap Perangkat Desa PP 11	ADR- Dasar	Pagu ADR per- Negeri
			Jumlah	Proporsi	Bobot	Jumlah	Proporsi	Bobot	(Km ²)	Proporsi	Bobot	Indeks Kestabilan Geografis a	Proporsi Indeks Kestabilan Geografis	Bobot	Perantase Rendansi s.d Oktober e 2020	Proporsi	Bobot	Jumlah	Proporsi	Bobot				
61	KUPHTAN	PADANG SIBUSUK	8139	0,0339476	0,10679	2047	0,0234012	0,09936	30,78	0,010	0,00147	12,40	0,00644	0,00032	74,77	0,0150	0,00075	5	0,016	0,00247	0,02117	346.800.000	312.151.481	926.032.000
62	KUPHTAN	DESA KAMPUNG FARU	1773	0,0073951	0,10148	842	0,0096237	0,03385	5,40	0,002	0,00026	35,99	0,0167	0,00093	100,00	0,0201	0,00101	5	0,016	0,00247	0,00999	346.800.000	312.151.481	791.899.000
TOTAL			239.752	1,000	0,20827	87.474	1,000	0,40000	3.130,80	1,000	13%	1.927	1,000	5%	4.972,98	1,000	5%	304	1,000	15%	100%	20.906.400.000	19.353.391.800	53.162.053.000

Kontrol Perhitungan			Selisih
Ridim ADR ARRD 2020			53.162.053.000
Penghasilan Tetap Wai Negeri dan Perangkat PP 11			20.906.400.000
Pagu Setengah Dikurangi Sllap			32.255.653.000
ARRD (60%)			0
ADRF (40%)			12.902.261.200

Bobot ADRP		
Jumlah Penduduk		
Jumlah Penduduk Miskin		
Luas Wilayah		
Indeks Kestabilan Geografis		
Rendansi PBB		
Jumlah Jorong		

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAKUAN HUKUM



BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN